



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR 010/KPG/36 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas serta terciptanya pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional, dipandang perlu menetapkan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik menurut jenis layanan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I – VII Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, yang berbunyi:

”DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 28 Februari 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Provinsi Banten
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker
- Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
 - Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak
 - Pengguna layanan meminta kode login PC digilib pada petugas operator perpustakaan digital
- Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib
- Pengguna layanan mengisi form permintaan *softcopy* publikasi digital pada aplikasi PST

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah mengisi buku tamu

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan *softcopy* format PDF

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di depan ruangan perpustakaan

Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)

E-mail : pst3600@bps.go.id

Telp : 0254-267027

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA DATANG LANGSUNG
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST), kemudian menyampaikan konsultasi data secara jelas
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



7. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
8. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan
9. Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data yang diperlukan
10. Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital datang langsung jika akan melakukan pembelian data yang langsung dilayani.

Catatan:

- a. Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian hardcopy publikasi, softcopy publikasi maksimal 15 buah, data mikro *fullset*, dan peta digital.
- b. Pembelian data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian softcopy publikasi lebih dari 15 buah dan data mikro dengan memilih variabel.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di depan ruangan PST

Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)

E-mail : pst3600@bps.go.id

Telp : 0254-267027

KEPALA ~~BADAN~~ PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA ONLINE
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- b. Pengguna layanan mengirimkan email permintaan layanan konsultasi Data ke email Pelayanan Statistik Terpadu (pst3600@bps.go.id) BPS.

2. Prosedur Pelayanan



11. Pengguna layanan menyampaikan email permintaan data ke email Pelayanan Statistik Terpadu (pst3600@bps.go.id).
12. Petugas layanan memberikan informasi ketersediaan data pada website (banten.bps.go.id) dan perpustakaan BPS, serta memberikan penjelasan mengenai kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS.
13. Pengguna layanan akan menentukan jenis layanan selanjutnya.
14. Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi/data mikro/peta digital datang langsung jika akan melakukan pembelian data.
15. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani dalam 3 hari kerja setelah email terkonfirmasi.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di depan ruangan PST

Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)

E-mail : pst3600@bps.go.id

Telp : 0254-267027

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI DATANG LANGSUNG
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan *hardcopy* dan *softcopy* publikasi yang langsung dilayani (pembelian *softcopy* publikasi maksimal sebanyak 15 buah)
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian *hardcopy/softcopy* publikasi (format, biaya, dan media)

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar *hardcopy/softcopy* publikasi yang diperlukan
- Petugas menyiapkan *hardcopy/softcopy* publikasi dalam *Compact Disk* (CD)

19. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara penerimaan
 20. Bendahara penerimaan membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan
 21. Petugas layanan menyerahkan *hardcopy/softcopy* publikasi kepada pengguna layanan
 22. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan *hardcopy/softcopy* publikasi yang telah diterima
 23. Petugas memperbaiki *hardcopy/softcopy* publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan
3. **Waktu**
Pengguna layanan akan dilayani 15 menit per publikasi setelah permintaan terkonfirmasi oleh petugas.
4. **Biaya**
Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBPS BPS
5. **Produk Pelayanan**
Hardcopy/softcopy publikasi BPS
6. **Pengaduan**
Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di depan ruangan PST
Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)
E-mail : pst3600@bps.go.id
Telp : 0254-267027

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA


LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI BANTEN
 NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
 TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN
 PENJUALAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL DATANG LANGSUNG
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Banten
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro yang dapat langsung dilayani (*Fullset*/tanpa pilih variabel) dan peta digital
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan peta digital (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data daftar data mikro dan peta digital yang diperlukan kepada petugas layanan
- Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro/peta digital yang diperlukan:
 - Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani SPPD dengan materai Rp. 6000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan
 - Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik datang langsung
- Petugas layanan menyiapkan data mikro dan peta digital dalam media *Compact Disk* (CD)

28. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara penerimaan, daftar data mikro dan peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan
29. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara penerimaan
30. Bendahara penerimaan membuat kuitansi dan menyerahkan ke pengguna layanan
31. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan CD data mikro/peta digital kepada pengguna layanan
32. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan CD data mikro/peta digital yang telah diterima
33. Petugas layanan memperbaiki CD data mikro/peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan

3. Waktu

Pengguna data akan dilayani maksimal 5 hari kerja sejak permintaan terkonfirmasi oleh petugas.

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBPS

5. Produk Pelayanan

Data mikro *fullset* (tanpa pilih variabel) dan peta digital wilayah kerja BPS

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di depan ruangan perpustakaan

Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)

E-mail : pst3600@bps.go.id

Telp : 0254-267027

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA


LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI
KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada:
Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
u.p. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, KP3B, Serang-Banten 42171
Fax. (0254) 267026 Email: pst3600@bps.go.id
- b. Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST), kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi FS3.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
2. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik.
3. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3.
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik.
6. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik menyampaikan surat rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
7. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan.

3. Waktu

- a. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 - 30 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani maksimal 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di depan ruangan PST

Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)

E-mail : pst3600@bps.go.id

Telp : 0254-267027

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,



ADHI WIRIANA


LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 010/KPG/36 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KEGIATAN STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST), kemudian menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
2. Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pejabat/pegawai yang merupakan anggota tim konsultasi dan rekomendasi statistik.
3. Pejabat/pegawai tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K).
4. Pengguna layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 1 jam - 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Rekomendasi

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di depan ruangan PST

Website : <https://pengaduan.bps.go.id> (nasional)

E-mail : pst3600@bps.go.id

Telp : 0254-267027

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "BADAN PUSAT STATISTIK" is at the top and "PROVINSI BANTEN" is at the bottom, separated by a star on the left. In the center of the stamp is a stylized logo consisting of three vertical bars of increasing height from left to right, with a curved line above them. A black ink signature is written over the stamp.
KERALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN,
ADELI WIRIANA